



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. M.Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat  
**MALINAU***

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**

NOMOR : 421.1/447/Pemb.PAUD/DISDIK

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB. ARING GELAFUN  
DESA BILA BEKAYUK KECAMATAN MALINAU SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN namun belum memiliki izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2019
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. ARING GELAFUN Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten MALINAU menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau  
Pada Tanggal : 26 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan : Yang terhormat.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2. Bupati Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
4. Camat Malinau Barat di Malinau Barat;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malinau Barat di Malinau Barat;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M. Yamin Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat  
Telp. (0553-21245) Fax (0553 - 21656) E-mail: [disdikkabmalinau@yahoo.com](mailto:disdikkabmalinau@yahoo.com)  
**MALINAU**

**REKOMENDASI**

Nomor : 421.1 / 017.1 / Pemb.PAUD / DISDIK

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ( KB ) "ARING GELAFUN"  
DESA BILA BEKAYUK  
KECAMATAN MALINAU SELATAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari Lembaga **Kelompok Bermain ( KB ) " Aring Gelafun" Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan,** perihal permohonan Ijin Pendirian PAUD sesuai Rekomendasi :

- a. Kepala Desa Bila Bekayuk, Nomor : 140/KDBB/XII/2017, tanggal 9 Oktober 2017;
- b. Kecamatan Malinau Selatan, Nomor : 138/ /KESSOS, tanggal 12 Desember 2017;
- c. Himpaudi, Nomor : /PD.HIMPAUDI/1/ 2018, tanggal 0 Januari 2018.

Pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga PAUD tersebut dengan ketentuan berikut :

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 9 Januari 2018

Kepala Dinas,



**E SLY PARIRUSE. M.Si**  
NIP. 19580827 198003 1 012